

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji) dan Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dan mempersiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Daerah memberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah;
- c. bahwa agar pemberian Insentif kepada Guru Ngaji dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan tata cara pemberian insentif kepada Guru Ngaji di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Guru Ngaji adalah guru ngaji laki-laki atau perempuan yang telah dewasa yang mengajarkan tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an, dan Pendidikan Agama Islam secara umum di masjid, musala, rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an dan Pendidikan Agama Islam, Raudhatul Athfal, dan/atau Pondok pesantren.
8. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Insentif adalah sarana motivasi dan apresiasi bagi Guru Ngaji di daerah berupa uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari wilayah administrasi kelurahan atau desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pelayanan kepada warga pada tingkat paling bawah
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dalam satu wilayah kelurahan atau desa yang berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lingkungan setempat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian insentif bagi Guru Ngaji adalah sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan pemberian insentif bagi Guru Ngaji adalah untuk meningkatkan motivasi Guru Ngaji dalam peningkatan kualitas Pendidikan keagamaan di Daerah.

## BAB III PENETAPAN GURU NGAJI PENERIMA INSENTIF

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 4

Insentif dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT setempat dan diketahui oleh RW serta Tokoh Agama setempat;
- c. memiliki tempat penyelenggaraan mengaji berupa masjid, musala, madrasah, dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an;
- d. bukan merupakan aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah, penerima insentif rutin bulanan yang bersifat tetap, dan tidak sedang menerima bantuan lain yang serupa dari APBN, APBD provinsi Jawa Barat, dan/atau APBD lainnya; dan
- e. diusulkan oleh Lurah sesuai domisili melalui Camat.

### Bagian Kedua Pendataan dan Verifikasi

#### Pasal 5

- (1) Lurah melakukan Pendataan dan verifikasi nama Guru Ngaji calon penerima insentif.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima insentif sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan dan diusulkan Lurah kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan usulan nama Guru Ngaji penerima insentif kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.



- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. data jumlah dan nama guru ngaji;
  - b. fotokopi identitas Guru Ngaji berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
  - c. Surat Keterangan sebagai Guru Ngaji dari Lurah setempat; dan
  - d. Rekening Bank yang digunakan sebagai kas daerah atas nama Guru Ngaji.
- (6) Bentuk format surat keterangan sebagai Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan kartu tanda penduduk.
- (8) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pendataan dan verifikasi, Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan penilaian terhadap usulan berdasarkan kriteria yang ditetapkan melalui Surat Keterangan RT/RW.
- (2) Format kriteria penilaian penerima Guru Ngaji dan daftar periksa verifikasi kelengkapan administrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan validasi terhadap usulan Calon penerima insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kelengkapan Dokumen.
- (3) Bagian kesejahteraan Rakyat mengusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima insentif Guru Ngaji dengan Keputusan Wali Kota, setelah melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Bagian Ketiga Pemberhentian Insentif

#### Pasal 8

Pemberian Insentif Guru Ngaji diberhentikan jika penerima insentif:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili;
- c. sudah tidak lagi menjadi Guru Ngaji;
- d. sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
- e. melakukan tindak pidana yang menyebabkan Guru Ngaji tersebut tidak dapat mengajar ngaji.



## Pasal 9

Pemberhentian Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan kelengkapan Administrasi yang ditujukan kepada bagian kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Guru Ngaji yang meninggal dunia;
- b. surat keterangan pindah domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan bagi Guru Ngaji yang pindah domisili;
- c. Surat Pernyataan dari RT/RW yang menyatakan bahwa Guru Ngaji sudah tidak lagi menjadi Guru Ngaji;
- d. surat keterangan dari Kelurahan yang menerangkan bahwa Guru Ngaji penerima insentif sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- e. surat keterangan dari Kelurahan yang menerangkan bahwa Guru Ngaji Penerima insentif melakukan tindak pidana.

## BAB IV MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI

### Pasal 10

- (1) Penyaluran Insentif Guru Ngaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk kemudian di transfer ke setiap penerima.
- (2) Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat pada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan penetapan oleh Wali Kota.

### Pasal 11

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Besaran Insentif Guru Ngaji yang diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian Insentif disalurkan kepada Guru Ngaji setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

### Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan penerima Insentif tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima Insentif atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk diusulkan sebagai penerima Insentif Guru Ngaji dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian penyaluran Insentif.



BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Monitoring terhadap pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Lurah melaporkan hasil monitoring kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Camat melaporkan hasil evaluasi kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif Guru Ngaji kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pemberian Insentif Guru Ngaji bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja Operasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII  
BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 17

- (1) Guru Ngaji Penerima Insentif wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan selama tidak bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 8.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh penerima Insentif berasal dari Insentif yang diterima oleh Guru Ngaji secara otomatis pada saat dilakukan pemindahbukuan.
- (4) Guru Ngaji penerima Insentif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, diikutkan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (5) Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh Guru Ngaji Penerima Insentif sesuai dengan Program yang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 April 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 28 April 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
INSENTIF KEPADA GURU NGAJI.

A. FORMAT SURAT KETERANGAN GURU NGAJI DARI LURAH

KOP SURAT KELURAHAN

SURAT KETERANGAN GURU NGAJI

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Ketua Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Permohonan Keterangan sebagai Guru Ngaji, bahwa dari hasil pemeriksaan Guru Ngaji pada RW....., Kelurahan..... Kecamatan....., kami menerangkan Guru Ngaji sebagai berikut :

Nama :  
Alamat :  
Tempat Mengajar :  
Jumlah Murid/Santri :  
Mulai Mengajar :

Merupakan Guru Ngaji yang mengajar pada lokasi tersebut diatas  
Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TTD & CAP BASAH/TTD  
ELEKTRONIK

Lurah



B. FORMAT KRITERIA PENILAIAN PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

NIK	:		
Nama	:		
Umur	:		
Alamat	:		
NO	KRITERIA	Item Kriteria	Daftar Periksa
1.	Jumlah Murid/Santri	< 10 Orang	
		> 10 orang < 25 Orang	
		> 25 Orang	
2.	Jam kerja Mengajar per Minggu	> 21 Jam	
		> 15 Jam <= 21 Jam	
		> 9 Jam <= 15 Jam	
		> 3 Jam <= 9 Jam	
		s.d 3 Jam	
3.	Frekuensi Mengajar Mengaji	Setiap hari	
		2 Hari sekali	
		3 Hari sekali	
		4 Hari sekali	
		5 Hari sekali	
		1 Minggu sekali	
		2 Minggu sekali	
4.	Tempat Mengajar	Rumah	
		Masjid/Musholla	
		RA/PAUD.	
		Pondok Pesantren	
		Lembaga Pendidikan	
5	Rekening Bank	Belum Punya	
		Sudah punya : Bank ..... No. Rekening : .....	
6.	Pekerjaan Kepala Keluarga	Buruh Harian Lepas	
		Tidak Bekerja	
		Mengurus Rumah Tangga	
		Wiraswasta	
		Pensiunan	
		PNS	
		Karyawan Swasta	
.....			
7.	Data Pribadi	Tempat Tanggal Lahir	
		Nama Ibu Kandung	
		Golongan Darah	
		Status	
		Kawin/Tidak Kawin	



C. FORMAT DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

NAMA GURU NGAJI :  
TEMPAT MENGAJAR :  
ALAMAT DOMISILI :

NO.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KET.
1.	Kartu Tanda Penduduk			
2.	Kartu Keluarga			
3.	Surat Keterangan sebagai Guru Ngaji dari Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah setempat			
4.	Buku Rekening			
5.	Foto Kegiatan Mengajar dan Lokasi tempat mengajar			
6.	Jadwal Mengajar Mengaji			
7.	Tabel Kriteria Penilaian			

Dokumen/data ini telah diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi syarat untuk menerima insentif Guru Ngaji.

Verifikator

NAMA VERIFIKATOR



D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA INSENTIF ATAU BANTUAN LAIN SERUPA YANG BERSUMBER DARI APBN, APBD PROVINSI, DAN/ATAU APBD KOTA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :  
ALAMAT :  
TEMPAT MENGAJAR :  
JUMLAH MURID/SANTRI :  
MULAI MENGAJAR :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Bogor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan persyaratan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bogor, .....  
TTD

Materai

NAMA



E. FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN GURU NGAJI DARI RW

KOP RW ....  
KELURAHAN ....  
KECAMATAN .....

---

Nomor	:	Bogor,
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Lurah .....
Perihal	: Permohonan Keterangan	di -
	Guru Ngaji	Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk memenuhi persyaratan pendataan dan verifikasi terhadap Guru Ngaji di RW.... Kelurahan .... Kecamatan .... Bersama ini kami sampaikan permohonan keterangan Guru Ngaji yang telah kami lakukan verifikasi dengan daftar sebagai berikut :

Nama	:
Alamat	:
Tempat Mengajar	:
Jumlah Murid/Santri	:
Mulai Mengajar	:

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan verifikasi. Bersama ini kami lampirkan bukti foto kegiatan, lokasi tempat mengajar, jadwal mengajar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

KETUA RW....  
NAMA TTD CAP

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

